



PUTUSAN
Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Heri Dona Sipayung Alias Dona;
Tempat lahir : Sungai Buaya;
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun/01 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun II Desa Damak Gelugur Kecamatan
Silindak Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Protestan;
Pekerjaan : Bertani;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juni 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 18 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 16 September 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh tanggal 18 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Heri Dona Sipayung** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Perjudian**", sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar pasal **303 Ayat (1) ke 2 KUHPidana**;
2. Menghukum terdakwa **Heri Dona Sipayung** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah blok Notes merk Star warna merah muda yang terdapat nomor/ angka tebakkan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86X1,68X138X1, 83X1, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Hand Phone : 082304257043;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - Uang Tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa mereka terdakwa Heri Dona Sipayung als Dona pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di Dusun I Desa Damak Gelugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**dengan sengaja menawarkan atau memberikan**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.45 Wib saat itu saksi Julkianto mendapat informasi dari masyarakat yang memberitahukan adanya permainan judi jenis Kim di sebuah warung milik warga di Dusun I Desa Damak Gelugur Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai dilakukan seorang laki-laki bernama HERI DONA SIPAYUNG Alias DONA yang sedang menulis dari pemasang yang berisikan nomor tebakan judi jenis kim sehingga saksi Julkianto dan Firmansyah Barus berangkat ke tempat kejadian sesuai dengan informasi dimaksud;

Sekira pukul 20.45 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI DONA SIPAYUNG Alias DONA sebagai penulis yang sedang menulis yang berisikan pasangan angka di sebuah warung milik warga di Dusun I Desa Damak Gelugur Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Hand Phone : 082304257043, 1 (satu) buah blok Notes merk Star warna merah muda yang terdapat nomor/ angka tebakan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86X1,68X138X1, 83X1, Uang Tunai Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart, sebagai alat komunikasi untuk memperlancar permainan judi kim. Bahwa permainan judi jenis Kim setiap hari dibuka dengan cara permainan, Sdr. PAGO BARUS sebagai penerima nomor/ angka rekapan menyuruh HERI DONA SIPAYUNG Alias DONA sebagai penulis di dalam permainan judi jenis kim dengan upah setiap pemutaran mendapatkan upah 20 % setiap hari dari jumlah omset penjualan nomor tebakan (1 nomor tebakan senilai Rp 1.000);

Bahwa pasangan nomor tebakan 2 angka dari Nomor 00 – 99, 3 angka dari Nomor 001 – 999, 4 Angka dari Nomor 0001 - 9999 dengan pasangan taruhan Rp. 1.000 atau lebih tergantung dari kemauan pemasang. Dan permainan judi kim berlangsung setiap malam hari sedangkan nomor keberuntungannya keluar pukul 23.00 Wib yang rata-rata omsetnya Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemutarannya. Apabila 2 angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp 70.000, 3 angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp 500.000 sedangkan 4 angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 3.000.000,00;

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian pemasang melakukan pemasangan nomor tebakan dari 2 s/d 4 angka dengan memberikan pesanan nomor/ angka pasangan dan merekap serta menyerahkan uang pasangan kepada HERI DONA SIPAYUNG Alias DONA, Kemudian PAGO BARUS sebagai penerima rekapan/ Bandar judi jenis kim setiap pukul 23.00 Wib memberitahukan atas 4 (empat) nomor tebakan yang keluar. Apabila nomor tebakan dari pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang diberitahukan PAGO BARUS (DPO), maka terdakwa melakukan pembayaran kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang dipasangnya;

Bahwa omzet yang terdakwa terima sebagai penulis dari perjudian jenis KIM tersebut tiap malam paling banyak sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sebagai perantara penerima angka-angka tebakan KIM tersebut adalah 20% dari hasil jumlah omzet setiap putaran judi KIM;

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak Pemerintah RI untuk melakukan permainan judi jenis KIM di Kabupaten Serdang Bedagai dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya sehari-hari

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa Heri Dona Sipayung als Dona pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.45 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Juni 2020 bertempat di Dusun I Desa Damak Gelugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu atau dipenuhinya sesuatu tata cara**" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

masyarakat memberitahukan adanya permainan judi jenis Kim di sebuah warung milik warga di Dusun I Desa Damak Gelugur Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai dilakukan seorang laki-laki bernama HERI DONA SIPAYUNG

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias DONA yang sedang menulis dari pemasang yang berisikan nomor tebakkan judi jenis kim sehingga saksi Julkianto dan Firmansyah Barus berangkat ke tempat kejadian sesuai dengan informasi dimaksud;

Sekira pukul 20.45 Wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa HERI DONA SIPAYUNG Alias DONA sebagai penulis yang sedang menulis yang berisikan pasangan angka di sebuah warung milik warga di Dusun I Desa Damak Gelugur Kec. Silinda Kab. Serdang Bedagai dan menyita barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Hand Phone : 082304257043, 1 (satu) buah blok Notes merk Star warna merah muda yang terdapat nomor/ angka tebakkan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86X1,68X138X1, 83X1, Uang Tunai Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart, sebagai alat komunikasi untuk memperlancar permainan judi kim;

Menurut keterangan dari Terdakwa bahwa permainan judi jenis Kim setiap hari dibuka dengan cara permainan, orang yang punya nama PAGO BARUS sebagai penerima nomor/ angka rekapan menyuruh HERI DONA SIPAYUNG Alias DONA sebagai penulis di dalam permainan judi jenis kim dengan upah setiap pemutaran mendapatkan upah 20 % setiap hari dari jumlah omset penjualan nomor tebakkan (1 nomor tebakkan senilai Rp 1.000);

Bahwa pasangan nomor tebakkan 2 angka dari Nomor 00 – 99, 3 angka dari Nomor 001 – 999, 4 Angka dari Nomor 0001 - 9999 dengan pasangan taruhan Rp 1.000 atau lebih tergantung dari kemauan pemasang. Dan permainan judi kim berlangsung setiap malam hari sedangkan nomor keberuntungannya keluar pukul 23.00 Wib yang rata-rata omsetnya Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap pemutarannya. Apabila 2 angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp 70.000, 3 angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp 500.000 sedangkan 4 angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp 3.000.000,00;

Kemudian pemasang melakukan pemasangan nomor tebakkan dari 2 s/d 4 angka dengan memberikan pesanan nomor/ angka pasangan dan merekap serta menyerahkan uang pasangan kepada HERI DONA SIPAYUNG Alias DONA, Kemudian PAGO BARUS sebagai penerima rekapan/ Bandar judi jenis kim setiap pukul 23.00 Wib memberitahukan atas 4 (empat) nomor tebakkan yang keluar. Apabila nomor tebakkan dari pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang diberitahukan PAGO BARUS (DPO), maka terdakwa melakukan

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



pembayaran kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang dipasangnya;

Bahwa omzet yang terdakwa terima dari perjudian jenis KIM tersebut tiap malam paling banyak sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa keuntungan yang terdakwa peroleh sebagai perantara penerima angka-angka tebakan KIM tersebut adalah 20% dari hasil jumlah omset setiap putaran judi KIM;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyelenggarakan permainan judi jenis KIM di Serdang Bedagai dan menjadikannya sebagai mata pencaharian sambilan.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FIRMANSYAH BARUS, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
 - Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Unit Reskrim Polsek Kotarih yang bernama Julkianto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan Perjudian jenis KIM;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 20.45 Wib di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Damak Gelugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Dusun I Desa Damak Getugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah warung milik warga yang berada di pinggir jalan umum adanya permainan judi jenis kim dengan taruhan uang kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



langsung menuju ke lokasi tempat kejadian tersebut untuk melakukan penyelidikan;

- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berada diwarung menunggu pemasang dan menulis nomor atau angka tebakkan judi jenis kim kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Hand Phone : 082304257043, 1 (satu) buah blok Notes merk STAR warna merah muda yang terdapat nomor/angka tebakkan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86x1, 68x1, 39X1,83X1, Uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dibawa di Ruang Unit Reskrim Polsek Kotarih;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan Judi jenis Togel tersebut adalah sebagai tukang tulis nomor tebakkan dari pemasang dan merekap pasangan nomor tebakkan kemudian menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Pago Barus selaku orang yang berperan menerima nomor/angka tebakkan judi jenis KIM (sebagai bandar);
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM yang dimainkan oleh terdakwa adalah dengan cara pertama kali Terdakwa menerima nomor-nomor pesanan dari pemasang, kemudian Terdakwa menuliskan nomor-nomor tersebut dikertas, kemudian Terdakwa merekap pasangan nomor tebakkan kemudian menyetorkan uang taruhan tersebut, kemudian Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakkan yang dibeli pemasang ataupun yang dijual dimuali dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99 sampai dengan 0001-9999 dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp1.000,00 (seribu) atau lebih tergantung dari kemauan pemasang dan jika angka tebakkan itu keluar/tepat sesuai dengan angka yang keluar dari Bandar maka pembelian angka tebakkan (pemasang) tersebut mendapatkan hadiah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi KIM berlangsung setiap malam dimulai sekira pukul 20.00 Wib sedangkan nomor keberuntungannya keluar pukul 23.00 Wib dari bandar perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima Omset yang rata-rata sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap putarannya/malam;
- Bahwa sifat dari Permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa kondisi tempat permainan jenis Togel tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JULKIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi dari Unit Reskrim Polsek Kotarih yang bernama Firmansyah Barus, S.H telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara permainan Perjudian jenis KIM;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2020 sekira pukul 20.45 Wib di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Damak Gelugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal saat Saksi bersama dengan rekan Saksi menerima informasi dari masyarakat sekira pukul 20.30 Wib tepatnya di Dusun I Desa Damak Getugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di sebuah warung milik warga yang berada di pinggir jalan umum adanya permainan judi jenis kim dengan taruhan uang kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung menuju ke lokasi tempat kejadian tersebut untu melakukan penyelidikan;
- Bahwa sesampainya dilokasi tersebut Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi melihat Terdakwa sedang berada diwarung menunggu pemasang

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menulis nomor atau angka tebakkan judi jenis kim kemudian Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Hand Phone : 082304257043, 1 (satu) buah blok Notes merk STAR warna merah muda yang terdapat nomor/angka tebakkan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86x1, 68x1, 39X1,83X1, Uang tunai sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan kerja Saksi mengamankan terdakwa beserta dengan barang bukti untuk dibawa di Ruang Unit Reskrim Polsek Kotarih;
- Bahwa peran Terdakwa dalam permainan Judi jenis Togel tersebut adalah sebagai tukang tulis nomor tebakkan dari pemasang dan merekap pasangan nomor tebakkan kemudian menyetorkan uang taruhan tersebut kepada Pago Barus selaku orang yang berperan menerima nomor/angka tebakkan judi jenis KIM (sebagai bandar);
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM yang dimainkan oleh terdakwa adalah dengan cara pertama kali Terdakwa menerima nomor-nomor pesanan dari pemasang, kemudian Terdakwa menuliskan nomor-nomor tersebut dikertas, kemudian Terdakwa merekap pasangan nomor tebakkan kemudian menyetorkan uang taruhan tersebut, kemudian Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakkan yang dibeli pemasang ataupun yang dijual dimuali dari 2 (dua) angka 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, sedangkan pembelian nomor tebakkan 2 (dua) angka dimulai dengan nomor 00-99 sampai dengan 0001-9999 dengan pembelian nomor tebakkan dengan harga Rp1.000,00 (seribu) atau lebih tergantung dari kemauan pemasang dan jika angka tebakkan itu keluar/tepat sesuai dengan angka yang keluar dari Bandar maka pembelian angka tebakkan (pemasang) tersebut mendapatkan hadiah;
- Bahwa permainan judi KIM berlangsung setiap malam dimulai sekira pukul 20.00 Wib sedangkan nomor keberuntungannya keluar pukul 23.00 Wib dari bandar perjudian jenis KIM tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerima Omset yang rata-rata sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap putarannya/malam;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat dari Permainan judi jenis Togel tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa kondisi tempat permainan jenis Togel tersebut merupakan tempat yang dapat dikunjungi khalayak ramai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis Togel tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan permainan judi jenis KIM pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.45 Wib tepatnya di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Damak Gelugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Terdakwa sedang menerima dengan menulis nomor rekapan judi jenis KIM menggunakan blok yang berisikan nomor/angka judi KIM dengan taruhan uang dari pemasang dan selanjutnya di tuangkan secara tertulis di dalam 1 (satu) blok notes;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Hand Phone : 082304257043, 1 (satu) buah blok Notes merk STAR warna merah muda yang terdapat nomor/angka tebakkan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86x1, 68x1, 39X1,83X1, Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;
- Bahwa Cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah bahwa Terdakwa sebagai penulis dan menerima hubungan telepon dari pemasang dan juga pemasang langsung datang kepada Terdakwa yang berisikan nomor/angka tebakkan permainan judi jenis Kim dan pada saat itu Terdakwa juga bertugas untuk menulis pasangan nomor tebakkan dari pemasang, merekap pasangan nomor tebakkan, dan Menyetorkan uang taruhan kepada Pago Barus selaku orang yang berperan menerima nomor/angka tebakkan judi jenis kim (sebagai Bandar judi Kim) bahwa pasangan nomor tebakkan 2 angka dari Nomor 00-99, 3 angka dari Nomor 001-999, 4 Angka dari Nomor 0001-9999 dengan pasangan taruhan Rp. 1.000,00 (seribu) atau lebih tergantung dari kemauan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



pemasang, apabila 2 (dua) angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) 3 (tiga) angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian pemasang memesan pasangan nomor tebakan dari 2 (dua) s/d 4 (empat) angka yang dipasang dengan mendatangi sebuah warung milik warga dan selanjutnya Terdakwa mencatat nomor atau angka tebakan yang di pasang oleh pemasang dan setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS yang berisikan nomor angka tebakan tersebut melalui HandPhone merk Samsung milik Terdakwa kepada PAGO BARUS (yang berperan sebagai Bandar) dalam permainan judi jenis KIM, apabila nomor tebakan dari pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang diberitahukan PAGO BARUS maka selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikannya kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang dipasangnya, perlu dijelaskan lagi antara pemasang, tukang tulis dan agen hanya saling percaya didalam pembayaran;

- Bahwa permainan judi Kim berlangsung setiap malam dimulai pada pukul 20.00 Wib sedangkan nomor keberuntungannya keluar sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa rata-rata omset yang Terdakwa terima sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap putarannya / malam, sehingga rata-rata setiap dibukanya nomor dan pada saat itu Terdakwa mendapat upah 20% atau sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa tujuan permainan judi jenis Kim yang Terdakwa lakukan karena mendapat upah dan menyertorkannya kepada Pago Barus adalah sebagai mata pencarian dalam kehidupan sehari hari disamping Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa Tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan judi jenis Togel tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :



- 1 (satu) buah blok Notes merk Star warna merah muda yang terdapat nomor/ angka tebakkan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86X1,68X138X1, 83X1, 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Hand Phone : 082304257043;
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;
- Uang Tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.45 Wib tepatnya di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Damak Gelugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Firmansyah Barus, S.H. dan Saksi Julkianto sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan permainan judi jenis KIM;
- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Hand Phone : 082304257043, 1 (satu) buah blok Notes merk STAR warna merah muda yang terdapat nomor/angka tebakkan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86x1, 68x1, 39X1,83X1, Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;
- Bahwa Cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah bahwa Terdakwa sebagai penulis dan menerima hubungan telepon dari pemasang dan juga pemasang langsung datang kepada Terdakwa yang berisikan nomor/angka tebakkan permainan judi jenis Kim dan pada saat itu Terdakwa juga bertugas untuk menulis pasangan nomor tebakkan dari pemasang, merekap pasangan nomor tebakkan, dan Menyetorkan uang taruhan kepada Pago Barus selaku orang yang berperan menerima nomor/angka tebakkan judi jenis kim (sebagai Bandar judi Kim) bahwa pasangan nomor tebakkan 2 angka dari Nomor 00-99, 3 angka dari Nomor 001-999, 4 Angka dari Nomor 0001-9999 dengan pasangan taruhan Rp. 1.000,00 (seribu) atau lebih tergantung dari kemauan pemasang, apabila 2 (dua) angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) 3 (tiga) angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 3.000.000,00

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga juta rupiah) kemudian pemasang memesan pasangan nomor tebakan dari 2 (dua) s/d 4 (empat) angka yang dipasang dengan mendatangi sebuah warung milik warga dan selanjutnya Terdakwa mencatat nomor atau angka tebakan yang di pasang oleh pemasang dan setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS yang berisikan nomor angka tebakan tersebut melalui HandPhone merk Samsung milik Terdakwa kepada PAGO BARUS (yang berperan sebagai Bandar) dalam permainan judi jenis KIM, apabila nomor tebakan dari pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang diberitahukan PAGO BARUS maka selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikannya kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakan yang dipasangnya, perlu dijelaskan lagi antara pemasang, tukang tulis dan agen hanya saling percaya didalam pembayaran;

- Bahwa permainan judi Kim berlangsung setiap malam dimulai pada pukul 20.00 Wib sedangkan nomor keberuntungannya keluar sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa rata-rata omset yang Terdakwa terima sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap putarannya / malam, sehingga rata-rata setiap dibukanya nomor dan pada saat itu Terdakwa mendapat upah 20% atau sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan permainan judi jenis Kim yang Terdakwa lakukan karena mendapat upah dan menyertorkannya kepada Pago Barus adalah sebagai mata pencarian dalam kehidupan sehari hari disamping Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana tentang perjudian, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



2. Unsur turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mempertimbangkan tentang terpenuhinya suatu keadaan /persyaratan bagi individu ataupun badan hukum untuk dapat dikualifikasikan cakap bertindak sebagai subjek hukum sehingga terhadap subjek hukum tersebut dapat dimintakan pertanggung jawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa keadaan tersebut dapat dirangkum menjadi beberapa bagian essensial yaitu berkaitan dengan persesuaian identitas Terdakwa yang sesungguhnya dengan subjek hukum yang dimaksudkan Jaksa Penuntut umum dalam dakwaannya dan Terdakwa cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim telah memeriksa identitas Terdakwa **HERI DONA SIPAYUNG ALIAS DONA**, yang ternyata diakui kebenarannya oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan identitas subjek hukum yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU);

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan persidangan diperoleh pula fakta bahwa Terdakwa merupakan individu yang sehat dan merupakan subjek hukum yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dimana berdasarkan latar belakang pengetahuannya Terdakwa dipandang mampu mempertimbangkan apakah perbuatannya merupakan suatu perbuatan yang benar ataupun tidak menurut hukum oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa merupakan orang yang cakap untuk bertindak sebagai subjek hukum dan mampu melakukan pertanggung jawaban pidana;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 sekira pukul 20.45 Wib tepatnya di sebuah warung milik warga tepatnya di Dusun I Desa Damak Gelugur Kecamatan Silinda Kabupaten Serdang Bedagai, Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian diantaranya Saksi Firmansyah Barus, S.H. dan Saksi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



Julkianto sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan permainan judi jenis KIM;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa di temukan barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam dengan nomor Hand Phone : 082304257043, 1 (satu) buah blok Notes merk STAR warna merah muda yang terdapat nomor/angka tebakkan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86x1, 68x1, 39X1,83X1, Uang tunai sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;
- Bahwa cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah bahwa Terdakwa sebagai penulis dan menerima hubungan telepon dari pemasang dan juga pemasang langsung datang kepada Terdakwa yang berisikan nomor/angka tebakkan permainan judi jenis Kim dan pada saat itu Terdakwa juga bertugas untuk menulis pasangan nomor tebakkan dari pemasang, merekap pasangan nomor tebakkan, dan Menyetorkan uang taruhan kepada Pago Barus selaku orang yang berperan menerima nomor/angka tebakkan judi jenis kim (sebagai Bandar judi Kim) bahwa pasangan nomor tebakkan 2 angka dari Nomor 00-99, 3 angka dari Nomor 001-999, 4 Angka dari Nomor 0001-9999 dengan pasangan taruhan Rp. 1.000,00 (seribu) atau lebih tergantung dari kemauan pemasang, apabila 2 (dua) angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) 3 (tiga) angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian pemasang memesan pasangan nomor tebakkan dari 2 (dua) s/d 4 (empat) angka yang dipasang dengan mendatangi sebuah warung milik warga dan selanjutnya Terdakwa mencatat nomor atau angka tebakkan yang di pasang oleh pemasang dan setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS yang berisikan nomor angka tebakkan tersebut melalui HandPhone merk Samsung milik Terdakwa kepada PAGO BARUS (yang berperan sebagai Bandar) dalam permainan judi jenis KIM, apabila nomor tebakkan dari pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang diberitahukan PAGO BARUS maka selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikannya kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang dipasangnya, perlu dijelaskan lagi antara pemasang, tukang tulis dan agen hanya saling percaya didalam pembayaran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan permainan judi jenis Kim yang Terdakwa lakukan karena mendapat upah dan menyertorkannya kepada Pago Barus adalah sebagai mata pencarian dalam kehidupan sehari-hari disamping Terdakwa bekerja sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Pemerintah Negara Republik Indonesia atau Pejabat yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis KIM tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membuat pengakuan sebagai berikut:

- Bahwa Cara permainan judi jenis KIM tersebut adalah bahwa Terdakwa sebagai penulis dan menerima hubungan telepon dari pemasang dan juga pemasang langsung datang kepada Terdakwa yang berisikan nomor/angka tebakkan permainan judi jenis Kim dan pada saat itu Terdakwa juga bertugas untuk menulis pasangan nomor tebakkan dari pemasang, merekap pasangan nomor tebakkan, dan Menyetorkan uang taruhan kepada Pago Barus selaku orang yang berperan menerima nomor/angka tebakkan judi jenis kim (sebagai Bandar judi Kim) bahwa pasangan nomor tebakkan 2 angka dari Nomor 00-99, 3 angka dari Nomor 001-999, 4 Angka dari Nomor 0001-9999 dengan pasangan taruhan Rp. 1.000,00 (seribu) atau lebih tergantung dari kemauan pemasang, apabila 2 (dua) angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) 3 (tiga) angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka nomor tebakkan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kemudian pemasang memesan pasangan nomor tebakkan dari 2 (dua) s/d 4 (empat) angka yang dipasang dengan mendatangi sebuah warung milik warga dan selanjutnya Terdakwa mencatat nomor atau angka tebakkan yang di pasang oleh pemasang dan setelah itu Terdakwa mengirimkan SMS yang berisikan nomor angka tebakkan tersebut melalui HandPhone merk Samsung milik Terdakwa kepada PAGO BARUS (yang berperan sebagai Bandar) dalam permainan judi jenis KIM, apabila nomor tebakkan dari pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang diberitahukan PAGO BARUS maka selanjutnya melakukan pembayaran kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikannya kepada pemasang sesuai dengan nomor tebakkan yang dipasangnya, perlu dijelaskan lagi antara pemasang, tukang tulis dan agen hanya saling percaya didalam pembayaran;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh



- Bahwa permainan judi Kim berlangsung setiap malam dimulai pada pukul 20.00 Wib sedangkan nomor keberuntungannya keluar sekira pukul 21.30 Wib;
- Bahwa rata-rata omset yang Terdakwa terima sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap putarannya / malam, sehingga rata-rata setiap dibukanya nomor dan pada saat itu Terdakwa mendapat upah 20% atau sekitar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan permainan judi jenis Kim yang Terdakwa lakukan karena mendapat upah dan menyertorkannya kepada Pago Barus adalah sebagai mata pencarian dalam kehidupan sehari hari disamping Terdakwa bekerja sebagai petani;

Menimbang, bahwa Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP mengatur bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh maka Terdakwa menerima pemasangan nomor tebakan yang dibeli pemasang ataupun yang dijual dimulai dari 2 angka dari Nomor 00-99, 3 angka dari Nomor 001-999, 4 Angka dari Nomor 0001-9999 dengan pasangan taruhan Rp. 1.000,00 (seribu) atau lebih tergantung dari kemauan pemasang, apabila 2 (dua) angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) 3 (tiga) angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan 4 (empat) angka nomor tebakan sesuai dengan nomor keberuntungan atau kena maka bandar membayar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), demikian seterusnya dengan kelipatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan sistem permainan dan penentuan pemenang sebagaimana terungkap di persidangan maka untuk memenangkan permainan tidak dapat diperkirakan melainkan hanya berdasarkan untung-untungan saja, apabila seorang pemasang beruntung maka angka yang dipasangnya akan menjadi pemenang dan ia akan mendapatkan hadiah yang berlipat ganda dari uang pasangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan sistem tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan yang dijalankan adalah suatu bentuk permainan judi dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menjalankan permainan tersebut ;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan permainan judi yang dijalankan oleh terdakwa dan setiap orang dapat melakukan pemasangan angka melalui terdakwa maka terdakwa telah memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi tanpa mengindahkan ketentuan bahwa suatu permainan judi wajib memiliki izin terlebih dahulu dan perbuatan terdakwa adalah suatu perbuatan yang secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dihubungkan pula dengan pengakuan terdakwa bahwa terdakwa telah menjalankan kegiatannya selama kurang lebih 1 (satu) bulan sebelum penangkapan maka terdakwa menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali, dimana setiap menjalankan kegiatan adalah dilakukan dengan pola yang sama yaitu menerima pasangan angka beserta uang pasangannya, melakukan rekapitulasi angka pasangan lalu menyetorkan angka tersebut kepada pengumpul dan dari kegiatannya terdakwa mendapatkan upah persentase dari total uang pasangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan menjalankan kegiatan yang sama secara berulang kali maka terdakwa telah menjalankan kegiatannya secara sadar, melalui rangkaian perbuatannya, terdakwa telah melakukan Tindakan pelaksanaan delik yang memberikan keuntungan baginya, keuntungan mana yang patut dipandang sebagai tujuan terdakwa dalam menjalankan kegiatannya, oleh karena itu patut disimpulkan bahwa terdapat kesengajaan dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan perbuatannya terdakwa telah menerima uang pasangan dari masyarakat, kemudian dari uang pasangan tersebut terdakwa mendapatkan bagian/upah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari omset dan sisanya diserahkan kepada pengumpul/kordinator maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbentuk suatu system dalam menjalankan permainan judi tersebut, dimana terdakwa merupakan suatu bagian pendukung untuk dapat menjalankan suatu sistem permainan yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesengajaan dalam perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah nyata adanya peranan terdakwa untuk turut mewujudkan suatu permainan judi oleh karena itu patut dinyatakan bahwa terdakwa telah turut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa dalam menjalankan perbuatannya terdakwa telah memperoleh upah yang berupa 20% (dua puluh persen) dari omset pasangan



yang diperolehnya per hari dan berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa upahnya tersebut telah dipergunakannya untuk keperluannya sehari-hari maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perolehan upah tersebut merupakan suatu bentuk penghasilan terdakwa bagi kehidupannya atau sebagai sumber penafkahannya, sehingga perbuatan terdakwa dalam permainan judi yang terjadi adalah sebagai sumber pencahariannya;

Dengan demikian unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan telah terpenuhi dan terdapat keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa maka terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta pada permainan judi, sebagaimana dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah blok Notes merk Star warna merah muda yang terdapat nomor/ angka tebakkan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86X1, 68X1, 138X1, 83X1, nomor Hand Phone : 082304257043;

- 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;

dimana barang bukti tersebut merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam.

dimana uang tersebut patut dinyatakan sebagai suatu perolehan dari tindak pidana sehingga merupakan suatu perolehan yang tidak sah bagi terdakwa maka patut ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana ataupun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar dikemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh selama persidangan sehingga dapat diperoleh derajat kesalahan terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan surat tuntutan yang diajukan Penuntut Umum terkait lamanya pidana, serta dampak dari pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang dituntut oleh Penuntut Umum dan akan menjatuhkan masa pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan sebagai pidana yang dipandang patut dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan dan dengan memperhitungkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ternyata telah memenuhi lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan maka patut diperintahkan agar terdakwa dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan perjudian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku menyesal dan terus terang sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Heri Dona Sipayung Alias Dona** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan judi", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah blok Notes merk Star warna merah muda yang terdapat nomor/ angka tebakan judi jenis kim yang berisikan : 286X1, 86X1,68X138X1, 83X1, dan nomor Hand Phone : 082304257043;
 - 1 (satu) buah pulpen warna hitam merk Standart;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang Tunai Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
- 1 (satu) Unit Hand Phone merk Samsung A10 warna hitam.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 21 September 2020, oleh kami, Febriani, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ferdian Permadi, S.H., M.H. dan Steven Putra Harefa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahyuni, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ardiansyah Hasibuan, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ferdian Permadi, S.H., M.H.

Febriani, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah Hasibuan, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 477/Pid.B/2020/PN Srh